



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara;

PENGUGGAT, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.M. RAKHMAT, SH.,M.H. RATNA SARI, SHI.,M.H.** dan **IMAN SUDIRMAN, SH.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Perum Banjaran Regency No,or 4 Rt. 001 Rw. 001 Jl. Raya Banjaran Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. FURQON NURZAMAN, SH** Advokat dan Pada Kantor Hukum FURQON NURZAMAN & REKAN, yang berkantor di Jl. Parujakan Nomor 19 Kota Cirebon,. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/FN&R?SK/I/2022 Tanggal 14 Januari 2022 , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Indramayu tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8433/Pdt.G/2021/PA.IM, tanggal 20 Desember dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut;

1. Bahwa pada tahun 1928 telah terjadi perkawinan antara Kiyai Harun (Alm) dengan Nyai Maemunah (Almh) dan dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 8 orang anak masing-masing bernama :
 1. Abdul Hamid (Alm);
 2. Abdul Majid (Alm)
 3. Abdul Jalil (Alm);
 4. Siti Umamah (Almh);
 5. Abdul Faqih (Alm);
 6. Siti Uminah (Almh);
 7. Abdul Fikri (Alm);
 8. Abdul Kholik (Alm).
2. Bahwa pada tahun 1947 telah terjadi perkawinan lagi antara Kiyai Harun (Alm) dengan Nyai Rodiyah (Almh) dan dari perkawinan tersabut telah dilahirkan seorang anak yang bernama PENGUGGAT. (ic. Penggugat).
3. Bahwa antara Alm. Abdul Jalil bin Kiyai Harun dengan PENGUGGAT adalah ada hubungan darah (Keluarga) yaitu sebagai kaka dan adik seayah.
4. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Abdul Jalil (Alm) dengan Markunah (Almh) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak masing-masing bernama : 1. TERGUGAT (ic. Tergugat); 2. Muslik Afandi bin Abdul Jalil (Alm).
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan posita nomor 3 dan nomor 4 di atas anatara PENGUGGAT dengan TERGUGAT dan Muslik Afandi bin Abdul Jalil mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga yaitu bahwa PENGUGGAT adalah Paman dari Samroh binti Abdul Jalil dan Muslik Afandi bin Abdul Jalil demikian juga Samroh binti Abdul Jalil dan Muslik Afandi bin Abdul Jalil merupakan keponakan dari PENGUGGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Abdul Jalil (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014 sedangkan Maemunah (Almh) meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013.
7. Bahwa Muslik Afandi bin Abdul Jalil selaku adik kandung Samroh binti Abdul Jalil (ic. Tergugat) dan sebagai keponakan PENGUGGAT (ic. Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Pagedangan nomor 145/257/DS.2021/X/2021.
8. Bahwa berdasarkan urutan silsilah sebagai mana tersebut diatas ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil yang masih hidup adalah saudara perempuan kandung yang bernama Samroh binti Abdul Jalil (ic. Tergugat) dan paman yang bernama PENGUGGAT (ic. Penggugat).
9. Bahwa Muslik Afandi bin Abdul Jalil (Alm) selama hidupnya tidak pernah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan manapun baik perkawinan tercatat maupun tidak tercatat dan atau tidak memiliki istri maupun anak dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya seperti ayah, ibu dengan demikian Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil meninggal dalam keadaan kalalah (meninggal dalam keadaan tanpa meninggalkan ayah dan anak) dimana Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil hanya meninggalkan saudara kandung dan paman maka menurut hukum yang menjadi ahli waris adalah TERGUGAT (ic. Tergugat) sebagai saudara kandung dan PENGUGGAT (ic. Penggugat) sebagai Paman dan oleh karena itu maka PENGUGGAT harus ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil.
10. Bahwa ketentuan mengenai ahli waris untuk yang beragama islam telah diatur khusus sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan konfiliasi hukum islam sebagai berikut :
 - a. Pasal 171 hurup c "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".
 - b. Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari 1. Huruf a menurut hubungan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan laki-laki terdiri dari Ayah, Anak Laki-laki, Saudara Laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dan Nenek.

11. Bahwa penggugat baru mengetahui kemudian saudara kandung Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil yaitu TERGUGAT (ic. Tergugat) telah mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris dipengadilan agama Indramayu tanpa sepengetahuan Penggugat.
12. Bahwa permohonan penetapan ahli waris, saudara TERGUGAT tersebut telah di putus oleh pengadilan Agama Indramayu dengan penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA, IM. Tertanggal 11 November 2021 yang dalam amar putusannya adalah menetapkan pemohon (TERGUGAT) adalah ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil
13. Bahwa penggugat baru mengetahui dan mendapatkan penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM pada tanggal 23 November 2021 dari keponakan penggugat bernama Mukmin dari Desa Cangko Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
14. Bahwa dengan ditetapkannya tergugat sebagai ahli waris dari Muslik Afandi bin Abdul Jalil (Alm) penggugat sangat keberatan dan sangat dirugikan karena hal tersebut berkaitan dengan kedudukan ahli waris penggugat dan yang akan berimplikasi terhadap harta warisan peninggalan Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil.
15. Bahwa penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM adalah karena dalam amar putusannya hanya menetapkan TERGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil, padahal sesungguhnya penggugat yang adalah paman dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil juga merupakan ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil oleh karena itu penetapan 650/Pdt.P/2021-PA.IM harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
16. Bahwa alasan pembatalan penetapan ahli waris sebagaimana penggugat kemukakan diatas telah memenuhi alasan untuk diajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris berdasarkan pada alasan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf c, pasal 174 ayat 1 huruf a kompilasi hukum islam oleh karena itu gugatan pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan gugatan pembatalan terhadap penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM telah sesuai juga dengan pendapatnya M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan, dimana pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat.

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama "Setiap orang yang merasa kepentingannya atau merasa keberatan atas putusan Volunter dapat mengajukan perlawanan yaitu dengan cara menempatkan pemohon Volunter sebagai pihak terlawan".

18. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM yang dalam amar putusannya menetapkan pemohon (TERGUGAT) adalah ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil.
3. Menetapkan penggugat (PENGUGGAT) paman alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil dan tergugat (Samroh) kakak kandung alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil sebagai ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil.
4. Menyatakan penetapan nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak melakukan mediasi, karena perkara aquo adalah perkara pembatalan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 3 Februari 2022, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa Objek Gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Penetapan Ahli Waris No. 650/Pdt.P/2021-PA.IM. Penetapan Pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, menyatakan secara tegas jika Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Gugatan Penggugat tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan jelas salah alamat apabila diajukan kepada Pengadilan Agama Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusutan.mahkamahagung.go.id

atas pembatalan suatu Penetapan maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

Tentang Gugatan Kurang Pihak

3. Bahwa Penggugat didalam Gugatannya menyatakan jika masih memiliki hubungan darah dengan Tergugat sebagai Paman dari Tergugat mengingat antara Ayah Tergugat dan Penggugat merupakan Kakak Beradik meskipun Berbeda Ibu Kandung atau dengan kata lain Kakak dan Adik Seayah. Ayah Tergugat (Abdul Jalil Bin Harun) memiliki Saudara Sekandung (seibu dan seayah) yang sampai dengan saat ini memiliki anak-anak atau merupakan sepupu dari Tergugat sehingga memungkinkan sebagai ahli waris Pengganti dari Saudara-Saudara Kandung Ayah Tergugat, oleh karena itu Penggugat mestinya menarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, mengingat Penggugat hanyalah sebagai "Paman Tiri" dari Tergugat dan Adik kandung Tergugat yaitu almarhum Muslik Afandi bin Abdul Jalil. Sampai dengan saat ini tidak ada gugatan dari Ahli Waris Pengganti Paman atau BiBi Kandung Tergugat, maka untuk menghindari gugatan-gugatan serupa seperti yang dilakukan oleh Penggugat kiranya semua Pihak yang menurut Penggugat dianggap sebagai Ahli dari Muslik Afandi Bin Abdul Jalil haruslah ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. Sebagai contoh adanya Perkara Gugatan No.8190 yang diajukan oleh Lilik Tuslikah Dkk yang mengaku sebagai Keponakan almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil yang kemudian dicabut pada tanggal 28 Desember 2021. Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO).

Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel)

4. Bahwa pada posita Gugatan, pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor: 650/Pdt.P/2021-PA.IM. dan Penggugat menyatakan jika Penetapan tersebut berimplikasi terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). Namun demikian, dalam Petitum Penggugat hanya menyantumkan Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil sehingga Petitum yang demikian bersifat deklaratoir yang sesungguhnya merupakan bentuk Permohonan (Voluntair) bukan bersifat Contensius dan lagi pula tidak disebutkan atau dijelaskan mengenai harta warisan Aim. Muslik Afandi Bin Abdull Jalil serta Penggugat tidak pula menjelaskan berapa besaran hak waris dari masing-masing ahli Waris, oleh karena itu gugatan yang demikian tidaklah jelas dan karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim sekiranya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dali Gugatan Penggugat kecuali yang diakui tegas kebenarannya.
6. Bahwa Penggugat Keberatan atas Penetapan Nomor: 650/Pdt.P/2021/PA.IM dengan alasan Penetapan a quo hanya menetapkan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil. Dalil Penggugat yang demikian tidaklah beralasan hukum, mengingat Tergugat secara jelas dan tegas diakui sebagai Kakak Kandung Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil dan lagi pula dalam mengajukan Permohonan, Tergugat telah menempuh dan memenuhi persyaratan serta mampu membuktikan dihadapan persidangan jika Tergugat adalah Kakak Kandung dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan a quo telah menetapkan Tergugat sebagai Ahli Waris dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil.
7. Bahwa adapun Penggugat tidak dilibatkan dalam permohonan a quo, tentu tidaklah menjadi keharusan bagi Tergugat mengingat Kedudukan Penggugat sebagai Adik berbeda Ibu dari Ayah Tergugat tidak diketahui secara pasti baik mengenai apakah perkawinan antara Kiayi Harun dengan Rodiyah dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat saat itu yang menjadi istri sah dari Kiayi Harun adalah Maemunah yang merupakan Nenek dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Kiayi Harun juga melakukan perkawinan kembali dengan perempuan lain, hal demikian sangat memungkinkan sehingga dari perkawinan tersebut melahirkan Kembali seorang anak atau beberapa anak dengan kedudukan seperti Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum apabila Tergugat selaku satu-satunya saudara kandung seayah dan seibu dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil mengajukan permohonan penetapan secara sendiri sebagai Ahli Waris dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil.

9. Bahwa Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam memang secara Eksplisit menyebutkan kedudukan Paman sebagai Ahli Waris menurut hubungan darah, namun demikian apakah maksud dari Paman tersebut adalah sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya ataukah Paman dalam hubungan darah diartikan sebagai Adik dari Ayah atau Ibu yang sekandung yang disebutkan oleh Penggugat pada Angka 1 Gugatan, yaitu Abdul Faqih, Abdul Fikri dan Abdul Kholik (vide gugatan angka 1 halaman 1). Tergugat tidaklah merasa berkeberatan sekiranya adik-adik dari Ayah Tergugat Abdul Jalil sebagai Paman dalam hubungan darah sekandung seayah dan seibu dari Ayah Tergugat sehingga jelas kedudukannya sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Kiayi Harun dan Maemunah. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai Ahli Waris dari Aim. Muslik Afandi Bin Abdul Jalil tidak beralasan secara hukum maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

10. Bahwa majelis Hakim Perkara Nomor : 650/Pdt.P/2021/PA.IM telah secara cermat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor : 650/Pdt.P/2021/PA.IM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat demikian haruslah dikesampingkan dan Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam eksepsi: mahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor: 650/Pdt.P/2021/PA.IM Memiliki Kekuatan Hukum mengikat
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan Perkara A quo.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 10 Februari 2022 dan Tergugat menyampaikan duplik tanggal 24 Februari 2022

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah memberikan pembuktian Tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Bukti Tertulis

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470.2/983-Des/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Arjawinangun yang di ketahui oleh Camat Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Silsilah Keluarga Almarhum Muslik Afandi yang di ketahui oleh Kuwu Arjawinangun dan Camat Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.2) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari **JARIYAH** yang menyatakan Abdul Kodir adalah anak dari K. Harun dan Rodiah , Bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

KODIR adalah panjati dari ALMARHUM MUSLIK AFANDI , Bermaterai

cukup dan diberi kode (P.4) ;

5. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 474/26-des/XI/2017 Tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kuwu Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.5) ;

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3209241404080024, Tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon Bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.6) ;

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/DS-20/2/X/ Tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Pagedangan Bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.7) ;

8. Foto copy Akta Nikah Nomor 225/4/1970, Tanggal 7 September 1970 yang dikeluarkan tidak bisa dibaca Bermaterai cukup dan tidak dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.8) ;

9. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor B-015/Kua.10.12.10/Pw.10/II/2022, tanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu Kabupaten Bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.9) ;

10. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor B-0213Kua.10.12.09//Pw.01/IXII/2022, tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu Kabupaten Bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya diberi kode (P.10) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Saksi Pertama , SAKSI I , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai keponakan se ibu dari almarhum Muslik Afandi;
- Bahwa Almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil adalah keponakan dari Abdul Kodir Bin Kiai Harun, karena ayah Muslik Afandi, yaitu Abdul Jalil adalah kakak kandung dari Abdul Kodir yaitu sama-sama anak dari Kia Harun;
- Bukan, antara Abdul Jalil dan Abdul Kodir adalah saudara se ayah. Ibunya Abdul Jalil bernama Ny. Maemunah (alm), sedangkan Ibunda dari Abdul Kodir bernama Ny. Rodiyah;
- Bahwa setahu saksi, Kiai Harun mempunyai dua orang isteri (poligami), pertama Nyai Maemunah dan Nyai Rodiyah. Dari pernikahannya dengan Nyai Maemunah lahir 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 1. Abdul Hamid (alm)
 2. Abdul Majid (Alm)
 3. **Abdul Jalil (Alm)**
 4. Siti Umammah (Alm)
 5. Abdul Faqih (Alm)
 6. Siti Uminah (Alm)
 7. Abdul Fikri (Alm)
 8. Abdul Kholik (Alm)
 9. Dan dari Nyai Rodiyah lahir seorang anak bernama **Abdul Kodir** (Penggugat)
- Bahwa anak-anak Kiai Harun semuanya sudah meninggal dunia kecuali Abdul Kodir Bin Kiai Harun;
- Orang tua dari Almarhum Muslik Afandi, keduanya sudah meninggal dunia, Abdul Jalil Meninggal pada tahun 24 November 2014, sedangkan Markunah meninggal pada 6 September 2013;
- Bahwa, Almarhum Muslik Afandi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Dia memiliki saudara perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Sangat kenal, dengan Abdul Kodir, karena dia pernah tinggal bersama almarhum Muslik Afandi, dan saksi bersama Tergugat pernah datang ke rumah Abdul Kodir, Tajiyah saat isteri Abdul Kodir meninggal dunia:

-Saksi II. **SAKSI II**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak ipar almarhum Abdul Jalil
- Muslik Afandi adalah keponakan dari Abdul Kodir Bin Kiai Harun, karena Abdul Kodir Bin Kiai Harun yaitu, antara Abdul Jalil dan Abdul Kodir adalah saudara se ayah. Lain ibu, Ibunya Abdul Jalil bernama Ny. Maemunah (alm), sedangkan Ibunda dari Abdul Kodir bernama Ny. Rodiyah (Alm);
- Bahwa setahu saksi, Kiai Harun mempunyai dua orang isteri (poligami), pertama Nyai Maemunah dan Nyai Rodiyah. Dari pernikahannya dengan Nyai Maemunah lahir 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 1. Abdul Hamid (alm)
 2. Abdul Majid (Alm)
 3. **Abdul Jalil (Alm)**
 4. Siti Umammah (Alm)
 5. Abdul Faqih (Alm)
 6. Siti Uminah (Alm)
 7. Abdul Fikri (Alm)
 8. Abdul Kholik (Alm)
 9. Dan dari Nyai Rodiyah lahir seorang anak bernama **Abdul Kodir** (Penggugat)
- Bahwa Muslik Afandi sudah meninggal pada tahun 2021;



dunia, Abdul Jauh IV

sedangkan Markunah meninggal pada 6 September 2013;

- Bahwa antara Tergugat dengan Muslik Afandi adalah saudara kandung dari pasangan suami isteri Abdul Jalil dan Markunah
- Bahwa, Almarhum Muslik Afandi semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak.
- :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Tetangga Kia Harun (alm);
- Bahwa semasa hidupnya Kia Harun mempunyai tiga orang isteri, yaitu : Nyai Maemunah, Nyai Rodiyah dan Nyai Dewi
- Bahwa Kia Harun mempunyai Sembilan orang anak dari isteri bernama Nyai Maemunah 8 orang anak, yaitu :

1. Abdul Hamid (alm)
 2. Abdul Majid (Alm)
 3. **Abdul Jalil (Alm)**
 4. Siti Umammah (Alm)
 5. Abdul Faqih (Alm)
 6. Siti Uminah (Alm)
 7. Abdul Fikri (Alm)
 8. Abdul Kholik (Alm)
 9. Dan dari Nyai Rodiyah lahir seorang anak bernama **Abdul Kodir** (Penggugat), sedangkan dari Nyai Dewi tidak punya anak;
- Bahwa isteri-isteri Kiai Harun semuanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak Kiai Harun sudah meninggal dunia tinggal satu, yaitu Abdul Kodir (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muslik Afandi adalah anak dari Abdul Jalil;

- Bahwa Abdul Jalil mempunyai dua orang anak, yaitu Muslik Afandi dan Samroh (Tergugat);
- Bahwa Hubungan Abdul Kodir :dengan Muslik Apandi, adalah hubungan paman dan keponakan;

Saksi keempat, MARSANA BIN DARLAM umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Sukaperna RT 14 RW 05, Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu,, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai menantu dari Siti Uminah binti Kiai Harun);
- Bahwa semasa hidupnya Kiai Harun mempunyai tiga orang isteri, yaitu : Nyai Maemunah, Nyai Rodiyah dan Nyai Dewi
- Bahwa Kiai Harun mempunyai Sembilan orang anak dari isteri bernama Nyai Maemunah 8 orang anak, yaitu :
 1. Abdul Hamid (alm)
 2. Abdul Majid (Alm)
 3. **Abdul Jalil (Alm)**
 4. Siti Umammah (Alm)
 5. Abdul Faqih (Alm)
 6. Siti Uminah (Alm)
 7. Abdul Fikri (Alm)
 8. Abdul Kholik (Alm)
 9. Dan dari Nyai Rodiyah lahir seorang anak bernama **Abdul Kodir** (Penggugat), sedangkan dari Nyai Dewi tidak punya anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Kiai Harun sudah meninggal dunia tinggal satu, yaitu Abdul Kodir (Penggugat);
- Bahwa Muslik Afandi adalah anak dari Abdul Jalil;
 - Bahwa Muslik Afandi sudah meninggal pada tahun 2021;
 - Bahwa Abdul Jalil mempunyai dua orang anak, yaitu Muslik Afandi dan Samroh (Tergugat);
 - Bahwa Hubungan Abdul Kodir :dengan Muslik Apandi, adalah hubungan paman dan keponakan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan pembuktian sebagai berikut v:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotocopy Surat Gugatan dari Kantor Hukum Shihab & Rekan tanggal 16 Februari 2022 atas nama Penggugat Lilik Tuslikah dkk, bermateri cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi Kode : T.1;
2. Fotocopy Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Indramayu Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 4 Maret 2022, bermateri cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi Kode : T.2

B. Bukti Saksi-saksi;

Saksi Pertama, H. HAMID BIN WASMIN, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Poncol RT 04 RW 05, Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Almarhum Muslik Afandi adalah anak dari almarhum Abdul Jalil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Abdul Jalil itu adalah anak dari Kiai Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini daftar nama 8 orang anak, yaitu :

1. Abdul Hamid (alm)
2. Abdul Majid (Alm)
3. **Abdul Jalil (Alm)**
4. Siti Umammah (Alm)
5. Abdul Faqih (Alm)
6. Siti Uminah (Alm)
7. Abdul Fikri (Alm)
8. Abdul Kholik (Alm)

- Bahwa, semua anak Kiai Harun sudah meninggal dunia
- Bahwa Muslik Afandi adalah anak dari Abdul Jalil dan dia memiliki saudara bernama Samroh (Tergugat)
- Bahwa Muslik Afandi sudah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Abdul Jalil mempunyai dua orang anak, yaitu Muslik Afandi dan Samroh (Tergugat);

Saksi kedua, JUNAEDI BIN TARMA, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjaga kubur, tempat tinggal di Dusun Jatilawan RT 12 RW 06, Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Kiai Harun, tetapi pernah memindahkan kuburannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Muslik Afandi ;
- Bahwa, Muslik Afandi telah meninggal dunia;
- Bahwa, Muslik Afandi tidak memiliki anak karena tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua almarhum Muslik Afandi sudah meninggal semua;

- Bahwa, ayah Muslik Afandi bernama Lebe Jalil;
- Bahwa, almarhum Muslik Afandi memiliki seorang saudara perempuan bernama Samroh (Tergugat);
- Bahwa, selama saksi menjadi penjaga kubur, belum pernah melihat Penggugat jiarah kubur ke makam Kiai Harun;

Bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan seorang yang bernama

NASUKA FAQIH, S.Ag. M.E.Sy umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam Kemeneg Kota Cirebon, tempat tinggal di Jalan Kepiting Nomor 40, RT 05/ RW 10, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon

Bahwa yang bersangkutan kepentingannya akan menerangkan tentang hukum-hukum faraid kepada Majelis Hakim, dan setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak mengetahui duduk perkara yang sedang diajukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 7 April 2022;

Bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan mediasi atau perdamai dalam perkara ini, hal ini karena perkara a quo adalah perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris;



Menimbang, bahwa merujuk kepada Perma Nomor 1 Tahun 2016, Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2, terdapat Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, dalam Perma tersebut memang tidak menyebutkan secara implisit perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris, tetapi Majelis Hakim menggunakan Analogi (qiyas), yaitu menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.

Menimbang, bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, ada beberapa perkara yang dikecualikan tidak dilakukan Mediasi, diantaranya, a. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; b. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; c. permohonan pembatalan putusan arbitrase; d. keberatan atas putusan Komisi Informasi dan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa bila kita cermati perkara-perkara tersebut adalah, perkara yang diajukan karena **'kebertan atas suatu produk putusan baik Putusan pengadilan atau non pengadilan'**, keberatan ini bisa dijadikan substansi (**illat**), illat dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Illat menjadi landasan **dalam** hukum ashl. dalam pengertian lain, illat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara. Illat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan **dalam** melakukan **qiyas**;

Menombang, bahwa bila dalam perkara ini dilakukan mediasi, maka akan terjadi ketidak pastian hukum;

Pertama, bila dilakukan mediasi dan berhasil damai, antara penggugat dengan Tergugat, maka status Penetapan Ahli Waris Nomor 650 Pdt.P/2021/PA.Im tanggal 23 November 2021 akan tetap berlaku, karena sebuah perdamaian tidak bisa membatalkan suatu produk Pengadilan, yaitu Penetapan tersebut diatas, sementara Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Muslik Afandi Bin Abdul Jalil, sementara dalam Penetapan tersebut Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris

Kedua, Perdamaian itu tidak boleh melanggar norma-norma hukum, dalam hal ini syariat Islam lebih khusus lagi hukum kewarisan islam, yang salah



satu prinsipnya tidak boleh mengeluarkan hak ahli waris tanpa ada hukum yang menyimpanginya, seperti adanya hijab, baik hijab hirman maupun nuqson. Hal ini sejalan dengan kaidah uhul sebagai berikut:

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً

Artinya : Perdamaian diperbolehkan antara sesama muslim, kecuali (perdamaian) yang menghalalkan yang haram , atau mengharamkan yang halal

Hal ini sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً } رواه الترمذي وصححه

Artinya; Dari Umar Bin Auf al Mazani RA , Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian diperbolehkan antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau (perdamaian) yang menghalalkan yang haram, Seorang Muslim terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali Syarat (ikatan) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR Athirmidzi)

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut terhadap kewenangan Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) “pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini, sesuai dengan gugatan, hanya juga eksepsi dan alasan, putusan mahkamah agung no 010

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8433/Pdt.G/2022/PA lmy tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan;
2. Menolak Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyangkut adanya kurang pihak dalam gugatan ini dan tentang gugatan kabur, akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah, Penggugat keberatan atas Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 650/Pdt.P/2021/PA. Im Tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut diajukan oleh Tergugat (dahulu) Pemohon, dimana amar penetapan tersebut hanya menetapkan Tergugat (Samroh Bin Abdul jalil) sebagai satu-satunya ahli waris dari saudara kandungnya yang bernama Almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan, bila ahli waris Abdul Jalil Bin Kiai Harun, hanaya Tergugat (Pemohon) saja, sementara Penggugat tidak dimasukan sebagai ahli waris dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil, karena Penggugat (Abdul Kodir) mengaku paman dari Almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil, Karena, menurut Penggugat antara Abdul Jalil dan Abdul Kodir adalah saudara se ayah, yaitu sama-sama anak dari Kiai harun tetapi beda ibu. Yang secara Hukum waris Islam termasuk ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendakwakan Penggugat, alasan Tergugat, bahwa Perkawinan antara Kiai Harun dengan Rodiyah (ibu Penggugat), apakah perkawinannya dilaksanakan secara sah atau tidak, karena antara Abdul Jalil dan Abdul Kodir adalah anak dari Kiai Harun, tetapi dari ibu yang berbeda, Abdul Kodir anak Kiai Harun dengan Isterinya yang bernama Maemunah, sedangkan Abdul Jalil adalah anak Kiai Harun dengan isterinya yang bernama Rodiyah;

Bahwa terkait jawaban Tergugat tentang keabsahan Perkawinan antara Kiai Harun dengan Nyai Rodiah, maka Tergugat tidak menyertakan pembuktian untuk membenarkan bantahannya, sementara Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah anak yang sah dari Kiai harun;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat yang secara lengkap bisa dibaca dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, Pertama apakah benar Penggugat itu anak dari Kiai Harun. ?. Kedua apakah Penggugat (Abdul Kodir Bin Kiai Harun) termasuk ahli waris dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui, bahwa Abdul Kodir (Penggugat) adalah anak dari Kiai Harun dari isteri lain yang bernama Rodiyah, yang dipertanyakan Tergugat tentang keabsahan pernikahan Kiai Harun dengan Nyai Rodiyah;

Menimbang, bahwa selain diakui oleh Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti tertulis, yaitu bukti. P.3. P.4.. bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa bahwa, Abdul Kodir adalah anak Kiai Harun, juga P.5 berupa Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjawinangun yang isinya menerangkan Surat Kelahiran Abdul Kodir anak dari Kiai Harun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3 dan P.4 tersebut dalam timbangan hukum acara adalah catatan pribadi yang dalam Hukum Acara Perdata disebut sebagai **Akta Sepihak**, yaitu akta yang ditulis dan ditandatangani sendiri (sepihak). Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik bila isinya diakui pihak lawan, bila tidak diakui maka jadilah ia sebagai bukti permulaan,



sehingga diperlukan pembuktian tambahan yang nilai pembuktiannya bebas atau tidak mengikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata, menyatakan : Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; Sedangkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dari Kepala Desa Arjawinangun adalah bukti lain yang menguatkan bukti tertulis sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebanyak lima orang, masing-masing bernama, **Lilik Tuslikah Binti Muslim Husaeri, Jariyah Bin Mulyani Ali Fathoni Bin Anwar, dan Warsana Bin Darlam** , semua saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa, Penggugat (Abdul Jalil) adalah anak dari Kiai Harun, sehingga dengan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta Hukum, Bahwa Abdul Kodir adalah anak dari Kiai Harun dari isteri yang bernama Nyai Rodiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, persoalan pertama, apakah Abdul Jalil (Penggugat) itu anak dari Kiai Harun atau bukan harus dinyatakan terbukti, karena Penggugat (Abdul Jalil) adalah anak kandung dari Kiai Harun dari isterinya yang bernama Nyai Rodiyah, sehingga hubungan nasab antara Abdul Kodir (Penggugat) dengan Abdul Jalil adalah saudara laki-laki seayah, sedangkan hubungan antara Abdul Kodir (Penggugat) dengan Samroh (Tergugat) dan Muslik Afandi adalah, hubungan paman dan keponakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2. berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa persolan kedua, apakah Penggugat (Abdul Kodir Bin Kiai Harun) adalah ahli waris dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat (Abdul Kodir Bin Kiai Harun) adalah paman almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil, (dari jihat ayah) . berdasarkan ketentuan Hukum Waris paman bisa mendapatkan warisan dari keponakan, bila Pewaris (almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil), tidak meninggalkan , orang-orang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cucu laki-laki maupun perempuan,
3. Saudara laki-laki kandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara sekandung,
6. Anak laki-laki saudara seayah,
7. Ayah,
8. Kakek,
9. Paman sekandung;

Menimbang, semua orang-orang tersebut, semuanya telah meninggal dunia, sehingga tidak ada yang menghalangi (menghijab) posisi Penggugat untuk memperoleh warisan dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat, Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Muslik Apandi Bin Abdul jalil, yaitu sebagai paman, bersama-sama dengan Tergugat (Samroh Bin Abdul jalil) sebagai saudara perempuan kandung dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang selisih ahli waris, Almarhum **Kiai Harun**, dalam keterangan tersebut almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil selain memiliki saudara perempuan kandung dan paman dari jihat ayah dia juga memiliki saudara laki-laki seibu yang bernama **Muslim Husaeri bin Warna** (almarhum), kemudian **Muslim Bin Warna** ini mempunyai , empat orang anak perempuan, masing-masing bernama, **Lilik Tuslikah, Ijah, Jumriyah dan Inayah** yang hubungan nasabnya dengan **almarhum Muslik Afandi bin Abdul jalil** adalah "**Anak Perempuan dari Saudara laki-laki seibu**" Jo bukti T.1,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim **Anak Perempuan dari Saudara laki-laki seibu**" adalah termasuk ahli waris pengganti, hal ini sejalan dengan pendapat Firdaus Muhammad Arwan, dalam tulisan berjudul "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Dan



Pemecahannya,” yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim, bahwa ahli waris pengganti mencakup ahli waris dalam garis keturunan ke bawah (anak dan keturunannya) dan ahli waris dalam garis keturunan ke samping (anak saudara atau paman), baik anak laki-laki maupun perempuan. Pendapatnya didasarkan pada argumentasi bahwa sistem kewarisan KHI adalah bilateral, sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum. Menurut Arwan, ketentuan Pasal 185 ayat (1) secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Kata ahli waris dalam Pasal tersebut mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu, dan kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan, perkara ini juga telah diajukan gugatan waris oleh pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Jalil, sebagaimana bukti T.1, berupa gugatan waris, dengan perkara nomor: 1414/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 18 Februari 2022 yang diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu, dan bukti T.2 berupa relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2022, dengan para Penggugat, **Lilik Tuslikah, Ijah, Jumriyah dan Zahratul Inayah**, dengan perkara Tergugat **Samroh**, kemudian perkara tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa pada SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Indramayu, ditemukan juga, sebagai pengetahuan hakim diluar persidangan, bahwa perkara a quo, juga pernah diajukan gugatan waris dengan nomor 8190/Pdt.G/2021/PA.Im tanggal 9 Desember 2021, dengan para Penggugat, **Lilik Tuslikah, Ijah, Jumriyah dan Zahratul Inayah**, dengan Tergugat **Samroh**, **tetapi kembali dicabut**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, ternyata perkara ini masih menjadi silang sengketa diantara para ahli waris, karena terindikasi ada ahli waris yang belum dilibatkan dalam Penetapan Ahli Waris dari almarhum Muslik Afandi Bin Abdul Kodir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa merincikan sebagai sesama pihak perkara gugatan waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan** pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris:.

Menimbang, bahwa "Kata"**penentuan** siapa yang menjadi ahli waris" disebut dua kali dalam penjelasan tersebut. Dengan penyebutan yang sama persis. Penyebutan pertama pada konteks perkara **gugatan waris (kontensius)**. Penyebutan kedua dalam konteks **permohonan penetapan ahli waris (voluntair)**. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam konteks kontensius (gugat waris), jelas tidak ada tafsir lain selain: "penentuan siapa saja (seluruhnya) yang menjadi ahli waris". Lalu untuk perkara voluntair, mengapa harus direduksi menjadi "penentuan siapa yang menjadi ahli waris"? reduksi ini tentu tidak tepat. Makna "penentuan siapa yang menjadi ahliwaris" dalam konteks PPAW harus disamakan dengan makna "penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Yakni: "penentuan siapa saja (seluruhnya) yang menjadi ahli waris". Teks undang-undang telah menafsirkan sendiri atas kehendak makna "penentuan siapa yang menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*"

Menimbang, bahwa dari perspektif tujuan hukum, Hukum adalah perangkat pengatur agar kehidupan manusia berjalan lancar, tidak saling tumpang tindih, karena hukum tidak lahir dari ruang hampa, tapi dia harus menjadi solusi dari problematika yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat memberi kemampuan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya sebuah jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Dalam konteks ini, menetapkan sebagian ahli waris saja, dengan mengabaikan ahli waris lainnya, tentu memantik ketidakpastian hukum: berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan atau konflik sesama saudara, karena produk putusan yang tidak tepat. Meski peluang bagi ahli waris lain yang tidak ditetapkan sebagai ahli waris untuk mendapat keadilan tetap tersedia, tetapi tentu hal tersebut bertolak belakang dengan spirit kepastian hukum itu sendiri. Asas hukum. Sederhana, Cepat dan Biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa masih ada ahli waris lain, selain Penggugat dan Tergugat, seperti bukti T.1 (gutan waris) dan T.2 (relas panggilan sidang gugat waeis, dan bukti P.2 . (silsilah waris), maka dari itu perkara ini termasuk kata gori **plurium litis consortium**, sehingga mengakibatkan gugatan **error in persona**. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard }

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada ahli waris lain, selain Penggugat (Abdul Kodir Bin Kiai Harun) dan Tergugat (Samroh Bin Abdul Kodir) maka Penetapan Ahli waris Pengadilan Agama Nomor 650/Pdt.P/2021/PA.IM tanggal 23 November 2021, harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka harus dianggap tidak mempunyai relepsinya dengan perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ketentuan **Pasal 181 ayat (1) HIR**, , biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
putusan mahkamah agung no. 2100/Kep. MA/2021/PT/AG/2021 tanggal 23 November 2021
2. Menetapkan penetapan Pengadilan Agama Indramayu nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM tanggal 23 November 2021 yang dalam amar putusannya menetapkan pemohon (TERGUGAT) adalah ahli waris dari Alm. Muslik Afandi bin Abdul Jalil.;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu nomor 650/Pdt.P/2021-PA.IM tanggal 23 November 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp.569.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh. Drs. H. Abd. Azis, MH sebagai Ketua Majelis, . Drs. Akhmad Topurudin, MH dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, MH , sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khaeru Sholeh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. AZIS, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, MH Drs. AKHMAD TOPURUDIN, MH
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	569.000,00,-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)